



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

INPUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input kegiatan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 ke dalam sistem e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :

- a. Penambahan Kegiatan Baru;
 - b. Perubahan Atribut Kegiatan; dan
 - c. Penambahan Anggaran Kegiatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
 - a. melaksanakan penginputan Pendapatan Daerah, yaitu :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Dana Perimbangan; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
 - b. melaksanakan penginputan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah; dan
 - c. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan Kode Rekening Belanja;
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
 - a. mengoordinasikan penerbitan Komponen Belanja berdasarkan usulan SKPD/UKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan Komponen Belanja serta menyusun dan menetapkan Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Biaya, melakukan updating, perubahan dan penghapusan Kode Rekening dan Komponen ke dalam sistem e-budgeting pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penghitungan rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
 5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta melakukan input Belanja Pegawai dan Kegiatan beserta Atributnya dan/atau perbaikan Kode Rekening/Komponen Belanja pada sistem e-budgeting berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019 dan selanjutnya hasil input RKA-SKPD/UKPD berupa hardcopy yang telah ditandatangani Kepala SKPD/UKPD beserta softcopy diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) c.q. Bidang Anggaran.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta